



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap dinas daerah dan lembaga teknis daerah dengan tetap memperhatikan visi, misi dan urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf i.1. setelah huruf i sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e.1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - g. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - h. Kantor Pelayanan Terpadu;
 - i. Kantor Pemberdayaan.....

i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

i.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. **Ketentuan Bagian Keenam Badan BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** , Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 71 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
BADAN KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN
KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI**

**Paragraf Pertama
KEDUDUKAN**

"Pasal 64

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi merupakan unsur pengamanan dan ketentraman.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

"Pasal 65

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - b. pengkoordinasikan penyusunan tugas di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
 - d. pembinaan, pengendalian, fasilitas pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
 - e. pelaksanaan kegiatan.....

- e. pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
- f. pembinan terhadap unit pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
- g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

"Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Masyarakat;
 - e. **dihapus;**
 - e.1. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

"Pasal 69

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) huruf c merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi melalui Sekretaris.

"Pasal 71

- (1) Bidang Politik Pemerintahan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) huruf d merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Politik Pemerintahan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Soaial dan Ekonomi melalui Sekretaris.
Menghapus.....

3. Menghapus Pasal 73 dan Pasal 74

”Pasal 75

- (1) Bidang Ketahanan Soaial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan unsur staf;
- (2) Bidang Ketahanan Soaial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi melalui Sekretaris.

4. Diantara Pasal 87 dan Bagian Kesembilan disisipkan Bagian Kesembilan A BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH yang terdiri dari Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, Pasal 87D, Pasal 87E, Pasal 87F, Pasal 87G, Pasal 87H, Pasal 87I, Pasal 87J, Pasal 87K, Pasal 87L, Pasal 87M, Pasal 87N, Pasal 87O, Pasal 87P, dan Pasal 87Q sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf Pertama KEDUDUKAN

“Pasal 87A

- (1) BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta PeraturanPerundang - Undangan yang berlaku.
- (2) BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorangKepala Badanyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

”Pasal 87B

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

- a. membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya dan penilaian atas pelaksanaannya;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahandan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina Administrasi Keuangan;
- c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan tugas - tugas yang diberikan oleh Bupati.

"Pasal 87C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 87A Peraturan Daerah ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku;
- b. melakukan Urusan Tata Usaha;
- c. mengumpulkan Bahan Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mengelola Administrasi Keuangan Daerah dan Dinas DaerahKabupaten;
- e. menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
- f. mengumpulkan Bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan dan Dinas Daerah;
- g. mengurus semua Aset Daerah dan memproses pemakaiannya/pemanfaatan.

**Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI**

"Pasal 87D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Penyusunan Program.
 - c. Bidang Anggaran :
 - 1) Seksi Anggaran I ;
 - 2) Seksi Anggaran II ;
 - 3) Seksi Anggaran III.
 - d. Bidang Akuntansi.....

d. Bidang Akuntansi :

- 1) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran (Akuntansi);
- 2) Seksi Verifikasi;

e. Bidang Perbendaharaan ;

- 1) Seksi Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah;
- 2) Seksi Pengeluaran Kas Daerah;
- 3) Seksi Pelaporan.

f. Bidang Aset Daerah :

- 1) Seksi Pengelolaan Investasi Daerah;
- 2) Seksi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional

i. Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

"Pasal 87E

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan penilaian atas pelaksanaanya;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahandan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina Administrasi Keuangan;
- c. Melaksanakan Evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapat daerah;
- d. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan penempatan keuangan daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan.....

- g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- h. Melakukan penagihan piutang daerah;
- i. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati.

"Pasal 87F

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf b merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 87G

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

"Pasal 87H

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menyiapkan usulan anggaran Dinas dan melaksanakan urusan keuangan yang terdiri dari penggajian pegawai, kesejahteraan, penyusunan anggaran, pembukuan pertanggungjawaban keuangan serta administrasi lainnya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan tugas di kesekretariatan.

(3) Sub Bagian.....

- (3) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan penyiapan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penyusunan APBD belanja kegiatan/belanja langsung.

"Pasal 87I

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA – SKPD;
 - c. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD;
 - d. Mengkoordinasikan dan membina ketatausahaan anggaran APBD;
 - e. Bertanggungjawab kepada Kepala DPKAD selaku PPKD dan BUD;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan atasan;
 - g. Menyusun harga satuan umum sebagai pedoman penyusunan APBD;
 - h. Melakukan revisi, perubahan anggaran SKPD;
 - i. Melaksanakan fungsi kontrol penggunaan harga satuan pada RKA dan DPA.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
- a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA – SKPD.

"Pasal 87J

- (1) Kepala Seksi Anggaran I sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD /DPPA SKPD ;
 - c. Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;
 - d. Adapun SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bidang Anggaran I, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Kepala Seksi.....

- (2) Kepala Seksi Anggaran II sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD /DPPA SKPD ;
 - c. Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;
 - d. Adapun SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bidang Anggaran II, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Kepala Seksi Anggaran III sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD /DPPA SKPD ;
 - c. Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;
 - d. Adapun SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bidang Anggaran III, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

"Pasal 87K

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dan pelaporan target/ketetapan, realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD.
 - b. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusun Laporan Semester.
 - c. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan inventarisasi/pengolahan data barang-barang milik daerah/aset daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepadanya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan.....

- a. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusun Laporan Semesteran;
- b. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah (aset daerah) melalui proses akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta membuat Neraca Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Pasal 87L

- (1) Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pencatatan akuntansi terhadap semua transaksi APBD, baik penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan secara struktural dan sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. Mengidentifikasi, mencatat/membukukan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
 - c. Mengidentifikasi, mencatat/membukukan realisasi dan tunggakan Penerimaan Daerah dalam Kartu Wajib Pajak/ /Retribusi Daerah termasuk dana yang bersumber dari bagi hasil pajak secara periodik;
 - d. Menyusun Laporan Keuangan dan Membuat Laporan Semesteran;
 - e. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat/dibukukan dengan memberi nomor file.

"Pasal 87M

- (2) Kepala Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan verifikasi setiap penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan;
 - c. Laporan perhitungan APBD;
 - d. Memeriksa kebenaran usulan Anggaran Kas Bulanan;
 - e. Menjamin bahwa bukti –bukti penerimaan dan pengeluaran beserta kelengkapan sesuai aturan yang berlaku;
 - f. Memeriksa dan mengevaluasi pembukuan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal , buku besar dan buku pembantu;
 - g. Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD;
 - h. Membantu.....

- h. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal;
- i. Melaksanakan rekonsiliasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran antar bidang dalam lingkup DPKD dan Pemegang Kas daerah;
- j. Memeriksa kebenaran usulan anggaran kas bulanan dan penyesuaian terhadap realisasinya.

"Pasal 87N

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;
- b. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana), menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- c. Memeriksa dan meneliti berkas SPM (Surat Perintah Membayar) beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta membina penatausahaan keuangan SKPD;
- d. Menerima, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah;
- e. Menyiapkan anggaran kas, Menyusun Laporan Arus Kas serta memantau pelaksanaan APBD;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya selaku kuasa BUD;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepadanya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara periodik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan serta membina ketatausahaan keuangan daerah baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pembiayaan daerah;
- b. Menguji kebenaran penagihan SPM dari setiap SKPD, menyiapkan SPD dan SP2D serta menyiapkan anggaran kas;
- c. Menunjuk bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;
- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. Mengusahakan.....

- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah;
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat penggunaanggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- h. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah;
- j. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- k. Melaksanakan fungsi selaku kuasa BUD.

"Pasal 87O

(1) Kepala Seksi Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. Menerima dan menyimpan uang daerah;
- b. Membina ketatausahaan keuangan daerah dari sisi penerimaan kas;
- c. Menatausahakan permintaan penerbitan SPD dan SP2D melalui register penerimaan dan pengeluaran SPD dan SP2D;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Pengeluaran Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- a. Menguji kebenaran penagihan SPM beserta lampirannya dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyiapkan SPD dan SP2D;
- b. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah, melalui bank operasional yang ditunjuk;
- c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah;
- e. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah;
- g. Melaksanakan tugas–tugas yang lain diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi.....

- (3) Kepala Seksi Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyusun laporan arus kas;
 - c. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. Menatausahakan / melaksanakan penomoran SPD dan SP2D;
 - f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

”Pasal 87P

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dan pelaporan target/ketetapan, realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD.
 - b. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusun Laporan Semester.
 - c. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan inventarisasi/pengolahan data barang-barang milik daerah/aset daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;
 - d. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina serta mengelola Investasi Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah kepadanya;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 18 ini, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusun Laporan Semesteran;
 - b. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah (aset daerah) melalui proses akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta membuat Neraca Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Melakukan.....

- c. Melakukan pencatatan dan pengelolaan investasi daerah.

"Pasal 87Q

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Investasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas :

- a. Mencatat, membukukan dan mengelola investasi daerah melalui APBD baik kepada lembaga BUMD, swasta, koperasi atau masyarakat secara sistematis dan periodik;
- b. Mengevaluasi faktor internal dan eksternal pengembangan investasi di daerah melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Investasi dari luar;
- c. Menganalisa faktor-faktor strategis eksternal (Peluang dan Ancaman) dan faktor-faktor strategis internal (Kekuatan dan Kelemahan) pengelolaan investasi daerah;
- d. Merumuskan strategi peningkatan investasi daerah.

- (2) Kepala Seksi Pengelola Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengidentifikasi data-data nominal barang-barang milik daerah / kekayaan daerah sebagai bahan informasi pencatatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. Mencatat dan membukukan segenap tindakan pengurusan administrasi yang mengakibatkan bertambahnya dan atau berkurangnya kekayaan / barang milik daerah setiap tahun anggaran dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
- c. Melakukan pengukuran, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian serta menyusun neraca barang / kekayaan daerah secara kronologis, sistematis, akuntabel dan periodik;
- d. Melakukan Inventarisasi semua aset daerah yang berada dikecamatan masing-masing dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas;
- e. Melakukan pengeluaran di lapangan mengenai keberadaan aset tersebut;

5. Ketentuan BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 95 Diubah, Sehingga Keseluruhan Berbunyi Sebagai Berikut:

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

"Pasal 95

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Segala jabatan.....

(2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 Desember 2014.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 17 Desember 2014.**

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (9)/(TAHUN 2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008